

# Oki: Hukum, Media, Kuasa

AWAL Februari ini sebuah mingguan berita ibu kota merasa gembira. Gara-garanya PT Indosat menawarkan jasa *teleconference* untuk persidangan kasus Oki, seandainya dilangsungkan di Indonesia. "Sungguh, ini gagasan orisinal... terobosan brilian," kata Sulaeman Sakib dari majalah *Sinar*. Sebulan lalu Pengadilan Negeri Jakarta juga menerima permintaan tim pembela penggugat kasus "tegangan listrik Singosari" untuk menampilkan seorang saksi ahli dari luar negeri dengan *teleconference* juga.

*Teleconference* memungkinkan orang yang terpisah benua atau samudera mana pun bisa berkomunikasi langsung pada saat yang sama dan timbal-balik dengan gambar hidup dan suara lewat pesawat televisi. *Teleconference* tidak dimaksudkan sebagai pemecahan ajaib untuk aneka kerumitan yang menimpa kasus Oki. Teknologi komunikasi ini hanya menawarkan jalan tengah untuk dua negara (Indonesia dan Amerika Serikat) yang saling memperebutkan kesempatan atau wewenang mengadili kasus ITU.

## FIKSI DI MANA-MANA

Seandainya *teleconference* jadi dijalankan, maka muncul sejumlah pertanyaan baru yang belum pernah atau belum banyak diba-

has di sidang parlemen, seminar atau perkuliahan fakultas hukum. Yang pertama dan terutama adalah status legal apa yang tampil tidak secara langsung di ruang persidangan. Tetapi hanya tayangan televisi, biar pun itu tayangan langsung dari ruang persidangan di belahan bumi seberang lain.

Soal komunikasi langsung atau tidak langsung ini memang mahaserius. Bukan cuma menggelitik imajinasi orang cerdas yang suka melamun. Dengan meledak-ledaknya produksi dan konsumsi informasi di zaman ini, semakin hari kita akan disebut berbagai hal yang bersifat tidak langsung. Dalam istilah teknisnya: lewat mediasi atau perantara. Mediasi adalah fungsi utama apa yang disebut media, termasuk media massa. Dengan atau tanpa ada *teleconference*, semakin hari akan semakin sedikit pengalaman atau realitas hidup sehari-hari kita yang bersifat langsung.

Oki dan sederet nama lain dalam kasus yang menggemparkan itu kita kenal lewat perantaraan media massa. Kita tidak kenal Oki secara langsung. Apalagi tahu apa yang dikerjakannya di Los Angeles. Karena itu kalau kita berbicara tentang Oki, kita tidak dapat berbicara tentang pria yang nyata dan sekarang ditahan di Jakarta sebagai tersangka. Kita berbicara

Oleh  
Ariel Heryanto\*

tentang seorang tokoh dalam media massa. Sebuah tokoh fiksi dalam media. Mirip *Unyil*, *Kassandra*, *Si Doel*, *Panji Koming*, atau *McGyver*.

Bagaimana seandainya kita berhadapan dengan orang yang secara pribadi kenal dengan Oki? Misalnya keluarga atau para sahabatnya? Tak banyak bedanya.

Mereka hanya bisa berbicara dengan kita tentang Oki sehubungan dengan apa yang sudah kita tahu tentang Oki dari media massa. Kalau mereka berbicara tentang Oki yang lain, yang lebih nyata, kita tidak akan paham. Atau tidak siap tertarik. Atau tidak siap akan percaya. Sepolos-polosnya mereka bicara tentang Oki, dan sebaik-baiknya kita percaya kepada omongan mereka, yang kita dengar pada akhirnya juga mediasi orang-orang itu. Oki yang juga tidak langsung. Tidak nyata.

Dalam dunia media massa (sangat jelas pada televisi dan film) semuanya tak bisa tidak fiktif. Televisi dan film bisa-bisa menampilkan gambar/suara/gerak yang direkam dari realisasi nyata. Tetapi, tidak ada satu pun teknologi

komunikasi yang dapat menghidupkan kembali secara sama, orisinal, otentik, dan utuh apa yang pernah terjadi dan direkam.

Marsinah, Arief Budiman, Soekarno, Michael Jackson atau Iwan Fals bukan tokoh-tokoh dalam kisah fiksi film seri. Tetapi, jati diri mereka yang tampil secara publik dan kita kenal lewat media tidaklah mungkin sama dengan yang dikenal sehari-hari oleh keluarga mereka yang hidup secepat dengan para tokoh itu. Mereka tidak banyak berbeda dari tokoh-tokoh dalam film fiktif.

Celakanya, banyak orang bingung menghadapi perubahan masyarakat yang kebanjiran mediasi informasi ini. Semakin lama semakin banyak peristiwa penting terjadi tidak secara langsung. Tetapi, karena kerancuan atau kebingungan membedakan dunia fiksi dan faktual. Atau fiksi yang difiksikan lebih jauh lagi.

Arief Budiman dipecat oleh Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana, karena pengurus itu tersinggung oleh pernyataan seorang tokoh fiksi yang ditampilkan media massa. Bambang Warih Koesoema dipecat dari jabatannya di DPR (di-*recall*) dengan sejumlah alasan berupa klip-pangan koran yang mengisahkan dosa-dosa seorang tokoh fiksi bernama Bambang Warih. Yang dipe-

cat mendengar berita pemecatannya lewat media massa. Hal yang sama dialami PDI, kemudian NU. Keduanya disorot tuduhan lewat media massa tentang adanya infiltrasi orang yang "tidak bersih".

Kisah Oki pas untuk media massa. Kisah itu mudah dikemas jurnalis dan mudah dicerna fantasi publik dalam kerangka kisah film seri. Tak pernah jelas sejauh mana kisah bersambung Oki ini cocok dengan realitas yang sesungguhnya. Yang jelas ada banyak unsur dramatik dan sensasi yang memungkinkan kisah Oki ada kisah tentang kemewahan hidup glamour, kisah romantika cinta, seks, wanita cantik, pria berkuasa, koneksi politik, persaingan dagang, dan kekerasan.

Bukankah gejala ini sudah sering dicemaskan banyak pihak sebagai demam televisi? Orang mengikuti kisah Oki tidak lagi dengan minat atau keprihatinan tentang sesuatu yang nyata di dunia. Tetapi pertama-tama sebagai dongeng atau hiburan, seperti ketika orang menonton film di bioskop atau acara tayangan televisi yang bersambung. Atau novel dan komik. Orang bisa cemas, tetapi siapa yang mampu membendung kecenderungan kerja teknologi ini? Adakah yang mampu? Rasanya tidak.

(Bersambung ke hal 11 kol 8)

## Oki.....

Lembaga hukum dan peradilan adalah salah satu lembaga negara yang pantas merasa paling terancam oleh banjir fiksi yang menenggelamkan realitas nyata di dunia ini. Mengapa? Karena realitas nyata dan bukti otentik merupakan dasar yang memungkinkan tegaknya bangunan dan wibawa hukum. Ada atau tidak adanya kasus Oki, cepat atau lambat lembaga peradilan akan berhadapan dengan *teleconference*. Dengan atau tanpa jasa PT Indosat.

## PEROMBAKAN REVOLUSIONER

*Teleconference* mungkin akan mengetuk pintu gedung pengadilan dengan penampilan sebagai alat pintar yang bisa membantu

melancarkan bekerjanya lembaga itu. Tetapi cepat atau lambat teknologi ini akan melahap hidup lembaga peradilan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Setidak-tidaknya dalam dua hal yang sangat fundamental, *teleconference* bisa merombak makna, fungsi dan status lembaga peradilan.

Pertama, sekali *teleconference* sudah memasuki ruang sidang, maka tinggal setapak lagi bagi teknologi ini untuk menyiarkan jalannya sidang secara langsung ke jutaan layar televisi di rumah-rumah warga dunia. Keterbukaan dan demokratisasi meledak.

Apa konsekuensinya? Untuk menyaksikan sidang pengadilan, kita tidak perlu lagi hadir langsung di gedung pengadilan dengan memenuhi sejumlah persyaratan protokoler. Kita boleh memilih untuk mengikutinya di kamar tidur atau kamar mandi asal ada televisinya. Atau di dalam mobil, seperti mereka yang mengikuti jalannya pertandingan sepak bola dengan radio.

Kita bisa mengikuti jalannya sidang sambil makan kacang, kaki diangkat ke atas meja, atau sambil bercengkerama dengan pacar. Kita bisa berkomentar atau bersorak untuk menanggapi jalannya sidang, seperti ketika kita menyaksikan pertandingan olahraga

(Sambungan dari hal 4)

atau Srimulat. Semua itu tak diizinkan terjadi bila kita mengikuti sidang itu di ruang pengadilan.

Sebelum ada *teleconference*, media audio sudah berperan dalam sidang pengadilan yang populer. *Loudspeaker* sering dipasang di luar ruangan sidang bagi hadirin yang tak kebagian kursi di dalam ruang sidang. Sidang Mahmilub di awal sejarah Orde Baru disiarkan oleh radio. Dari satu segi, pengadilan pada masyarakat informasi akan dihayati warga dunia, seperti halnya pengadilan tradisional diikuti warga desa atau kota di alun-alun. Sebagai ritual dan sekaligus tontonan. Tetapi, ada beda yang penting.

Di satu pihak, *teleconference* meringankan tugas ketua hakim dan aparat keamanan. Sesekali mereka kewalahan menertibkan hadirin yang emosional bila mengikuti sidang pidana politik yang kontroversial. Di pihak lain, ini juga berarti hilangnya peluang penguasa otoriter untuk mengendalikan siapa saja yang boleh menyaksikan dan/atau mendengar saksi-saksi jalannya persidangan.

Dalam beberapa sidang pidana terhadap aktivis mahasiswa, banyak simpatisan terdakwa terhambat masuk ruang sidang karena kursi sudah penuh oleh "hadirin tetap" berwajah angker. *Teleconference* menghapuskan hambatan demikian dan menghapuskan kesibukan agen intelijen di sekitar pidana politik.

*Teleconference* tidak sepenuhnya agen demokratisasi informasi. Ia tidak bisa netral. Ia menjadi anjang manipulasi teknis yang politis. Caranya? Mulai dari sudut dan jarak pengambilan gambar terdakwa/hakim/jaksa oleh juru kamera. Sorot dan warna cahaya yang ditimpakan kepada tokoh sorotan. Sampai mungkin pada efek suara. Semua ini memberikan tekanan yang berbeda, dan membentuk siapa yang mau dipahlawankan atau sebaliknya.

\* Dr Ariel Heryanto, staf pengajar UKSW.